



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Inisial AM;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d 05 Maret 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d 14 April 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 02 April 2019 s/d 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 April 2019 s/d 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 13 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. INDRA SYAFRI, S.H;
2. HARDIANTO, S.H;
3. A.H. HAKIM KIRBI ISA, SH;
4. HENDRA SAPUTRA, SH;
5. RIKA DESLAINI, SH;

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp tertanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 15 April 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 15 April 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Inisial AMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Inisial AMdengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar baju dress warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.Dikembalikan kepada anak korban Inisial CY Als Caya Binti Nata Wijaya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan–ringannya dan seadil–adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Inisial AMPada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018, bertempat di rumah Anak korban Inisial CY Als Caya Binti Nata Wijaya yang beralamat di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kerumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak korban tidak terkunci kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban, pada saat di dalam kamar terdakwa langsung merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan batang

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah menegang dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban sendiri sedangkan terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton TV.

- Bahwa persetubuhan yang terakhir kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak korban sambil memanggil "TA" Mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "ADO BAPAK KAU DIRUMAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK" lalu terdakwa mengatakan "KEMANO BAPAK KAU?" lalu Anak korban menjawab "KERJO" lalu terdakwa mengatakan "ADEK KEK MAK KAU KEMANO?" lalu Anak korban menjawab "ADEK MAIN, MAK KERJO" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban. Setelah itu terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO" setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" Lalu terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban. Setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO, KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI, KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/TAMB/RL/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunawan Firmansyah, S. Sos, MSi selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa di Lubuk Kembang pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama INISIAL CY anak kesatu dari suami isteri antara Nata Wijaya dan Siti Rokiah sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Usia Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 40 / A.2 / RM / II / 2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tes kehamilan positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Atau

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Inisial AMPada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2018, bertempat di rumah Anak korban Inisial CY Als Caya Binti Nata Wijaya yang beralamat di Desa Lubuk Kembang Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kerumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak korban tidak terkunci kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban, pada saat di dalam kamar terdakwa langsung merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengenakan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban sendiri sedangkan terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton TV.

- Bahwa persetubuhan yang terakhir kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak korban sambil memanggil "TA" Mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "ADO BAPAK KAU DIRUMAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK" lalu terdakwa mengatakan "KEMANO BAPAK KAU?" lalu Anak korban menjawab "KERJO" lalu terdakwa mengatakan "ADEK KEK MAK KAU KEMANO?" lalu Anak korban menjawab "ADEK MAIN, MAK KERJO" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil setelah itu

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO" setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" Lalu terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban. Setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO, KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI, KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/TAMB/RL/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunawan Firmansyah, S. Sos, MSi selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa di Lubuk Kembang pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama INISIAL CY anak kesatu dari suami isteri antara Nata Wijaya dan Siti Rokiah sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Usia Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 40 / A.2 / RM / II / 2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tes kehamilan positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban CG, dengan didampingi oleh ibu anak korban yakni saksi Siti ROKIAH Alias Siti Binti M. Said, anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yaitu Terdakwa;
  - Bahwa anak korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni dan antara Anak korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yang mana nenek dari ayah Anak korban sepupu dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali);
- Bahwa yang Anak korban ingat kejadian tersebut yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib di didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan yang terakhir pada bulan Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan untuk yang kedua hingga yang kesembilan Anak korban lupa kapan kejadian tersebut namun setiap terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut selalu didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga. Lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra (BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa;

- Bahwa yang terakhir cara terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya;
- Bahwa kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO".
- Bahwa yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah terdakwa masuk kedalam rumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak korban tidak terkunci, kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga lalu terdakwa merebahkan badan Anak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton tv;
- Bahwa yang terakhir pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wib ada yang datang kerumah Anak korban sambil memanggil "TA" mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada "ADO BAPAK KAU DIRUMAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK" lalu terdakwa mengatakan "KEMANO BAPAK KAU?" lalu Anak korban menjawab "KERJO" lalu terdakwa mengatakan "ADEK KEK MAK KAU KEMANO?" lalu Anak korban menjawab "ADEK MAIN, MAK KERJO" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluannya dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab " IYO";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumahnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH. GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO. KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI. KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan atau tidak namun Anak korban merasakan seperti ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa setiap setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang;
- Bahwa benar Anak korban jelaskan selama 10 (sepuluh) kali terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keempat terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang keenam terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ke tujuh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedelapan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kesembilan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kesepuluh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut Anak korban gunakan untuk jajan dan membayar uang buku LKS;
- Bahwa terakhir Anak korban bertemu dengan terdakwa dan mengorbol dengan terdakwa secara langsung tersebut pada bulan Agustus 2018 dan Anak korban berkomunikasi dengan terdakwa yang terakhir pada bulan Januari 2019;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban didalam rumah Anak korban tersebut orang tua Anak korban tidak ada dirumah yang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana orang tua Anak korban sedang bekerja sedangkan Anak korban sendirian dirumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak korban selain terdakwa;
  - Bahwa yang Anak korban alami akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Anak korban tidak menstruasi sudah 5 (lima) bulan dan pada saat Anak korban melakukan visum dan tes kehamilan di rumah sakit umum daerah curup Anak korban dinyatakan positif hamil;
  - Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARIO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban dan pada saat sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada menarik tangan Anak korban dan setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO";
  - Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada membujuk Anak korban yangmana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban;
  - Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa keadaan dan suasana tempat kejadian saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut adalah terang, sunyi, dan sepi yangmana terdakwa menyetubuhi Anak korban pada siang hari dan didalam rumah Anak korban tersebut hanya ada Anak korban;
  - Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban menggunakan 1 (satu) lembar daster lengan pendek berwarna merah dan hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar BH warna hijau.
  - Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban menceritakannya yaitu : M. ROZI, dan HOLIDI serta NAZARUDDIN;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi **SITI ROKIYAH Alias SITI Binti M. SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur adalah anak korban INISIAL CY Alias CAYA Binti NATA WIJAYA;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan kekeluargaan terhadap anak korban INISIAL CY Alias CAYA Binti NATA WIJAYA, yang mana anak korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi namun menurut keterangan Anak korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada awal bulan Juli 2018 di Rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut yakni Mertua perempuan Saksi Sdri SARAH (Alm) Sepupu dengan Terdakwa sehingga hubungan Anak korban dengan terdakwa tersebut masih ada hubungan keluarga Nenek dari bapak Anak korban Sdri SARAH (Alm) Sepupu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban GUSTINA Als CAYA Binti NATA WIJAYA disetubuhi oleh Sdr AMIR SARIPUDIN Als AMIR Bin HARUN (Alm) dari cerita anak Saksi sendiri Anak korban GUSTINA Als CAYA Binti NATA WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat Saksi dan Anak korban sedang menonton TV kemudian Saksi melihat perut Anak korban seperti ada yang berbeda lalu Saksi bertanya kepada Anak korban “KAU PERNAH HAID (datang bulan) DAK” setelah itu Anak korban menjawab “BULAN KEMAREN LA SUDAH” setelah Anak korban menjawab seperti itu Saksi agak tenang tetapi masih terpikir melihat ada yang berubah dengan postur tubuh Anak korban;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 06.30 wib Anak korban berpamitan pergi ke sekolah seperti



biasa sekitar jam 14.30 wib Anak korban pulang sekolah namun Saksi masih curiga ingin bertanya kepada Anak korban takutnya Saksi juga menjaga perasaan Anak korban tetapi Saksi tambah curiga dengan Anak korban dan malam tersebut Saksi tidak bisa tidur sekitar jam 02.00 wib Saksi masuk kedalam kamar Anak korban membujuk Anak korban dan sambil bertanya "KAU BOHONG CAYA KU NENGOK KAU NI LA HAMIL" lalu Anak korban hanya diam kemudian Saksi terus mendesak dan Saksi menangis lalu bertanya kembali kepada Anak korban "SIAPO TERDAKWANYO DAN SIAPO NAMONYO METE KAU IDAK" setelah itu Anak korban menjawab "BUKAN METE AKU MAK, JANGAN MARAH MAK AKU TAKUT NGOMONG SELAMO IKO" kemudian Saksi terus mendesak dan bertanya "LAH SIAPO..... LAH SIAPO.....SIAPO TERDAKWANYO KELAK KITO MALU" lalu Anak korban sambil menangis dan mengatakan "ITU NAH MAK...ITU LAH MAK...ITU NAH MAK" setelah itu Saksi terus bertanya kepada Anak korban "SIAPO" lalu Anak korban menjawab "NENEK AMIR MAK" setelah itu badan Saksi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian Saksi tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Bapak Anak korban Sdr NATA WIJAYA Saksi takut Bapak Anak korban langsung emosi kemudian Saksi memberanikan diri menceritakan hal yang dialami oleh Anak korban tersebut lalu Saksi berkata kepada Bapak Anak korban "KITO HARUS SABAR" kemudian Bapak Anak korban mengatakan "NGAPO, APO CAYA NI IDAK GALAK SEKOLAH LAGI" lalu Saksi perlahan mengatakan kejadian yang Anak korban alami kepada Bapak Anak korban yang sebenarnya "CAYA KO LA DIKUCAK ORANG ORANG NYO TU BUKAN ORANG LAIN MAMANG AMIR LA ADO ANAK ADO ISTRI CAYA LA HAMIL CAKMNO SOLUSINYO" setelah itu bapak Anak korban memanggil Anak korban dan marah-marah kepada Anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar 05.00 Wib bapak Anak korban menghubungi Kepala Desa Lubuk Kembang Sdr M.ROZI dan Perangkat Desa yang lain untuk datang kerumah sekitar jam 06.00 Wib Kepala Desa, sdr AGUS SALIM dan Perangkat Desa yang lain berkumpul dirumah Saksi membahas permasalahan yang dialami oleh Anak korban, setelah itu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lain mendatangi rumah sdr. AMIR setelah itu Kepala Desa mengatakan kepada bapak Anak korban "KINI TA KAU YANG PUNYO ANAK KAMI IDAK BISA MUTUSKAN, KEPUTUSAN ADO

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



DITANGAN KAU KALO NDAK LAPOR LAPOR” setelah itu Bapak Anak korban mengatakan “LAPOR LAH BAWAKLAH ANAK KU KE POLRES” kemudian Saksi, Anak korban dan Kepala Desa pergi ke Polres Rejang Lebong melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak korban;

- Bahwa pengakuan Anak korban kepada Saksi Anak korban disetubuhi oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali tetapi sesampai di Polres Rejang Lebong Anak korban mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut terdakwa ada melakukan kekerasan atau mengancam kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum dan sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut terdakwa ada membujuk rayu, mengiming-imingkan atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa benar Saksi jelaskan yang dialami oleh Anak korban setelah disetubuhi oleh terdakwa Anak korban Hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas terdapat keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi **NAZARUDDIN. HS Alis NAZ Bin HASAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi namun menurut keterangan sdr NATA WIJAYA (orang tua laki-laki anak korban) kejadian persetubuhan tersebut terjadi rumah anak korban;
- Bahwa yang telah menjadi anak korban dalam tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut adalah Sdr INISIAL CY Als CAYA Binti NATA WIJAYA, dan hubungan saksi dengan anak korban tersebut anak korban merupakan cucu saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur tersebut adalah Terdakwa, dan hubungan saksi dengan terdakwa tersebut terdakwa sepupu saksi;
- Bahwa anak korban dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dan anak korban tersebut masih cucu terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban pada hari Senin tanggal 12 Februari 2019 Sekira pukul 05.30 Wib Sdr NATA

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



WIJAYA orang tua laki-laki anak korban datang kerumah saksi sesampainya dirumah saksi Sdr NATA WIJAYA mengatakan "MANG TOLONG DATANG KERUMAH AKU DAPAT MUSIBAH BERAT MANG, YANG IDAK BISA AKU SELESAIKAN DEWEK, MOHON BANTUAN YANG TUO-TUO" lalu saksi mengatakan "IYO BENTAR LAGI AKU KESITU" kemudian sdr NATA WIJAYA berpamitan kepada saksi "MANG AKU NGASIH TAU KE YANG TUO-TUO LAINNYO" tidak lama kemudian saksi datang kerumah anak korban sesampai disana Sdr NATA WIJAYA, Sdr HOLIDI dan Pak Kades sudah menunggu disana lalu Sdr NATA WIJAYA mengatakan "MANG, PAK KADES AKU DAPAT MUSIBAH, MUSIBAH INI IDAK DAPAT KU SELESAIKAN DEWEK KALO NURUT EMOSI AKU, KALO KURANG SABAR LA BUNUH ORANG AKU NI KINI KU SERAHKAN KETOBO MAMANG LA URUSAN NYO. AMER TU GANGGU ANAK AKU" lalu saksi menjawab "GANGGUNYO CAKMNO" lalu sdr NATA WIJAYA mengatakan "HAMIL ANAK AKU MANG" lalu saksi langsung mengatakan "ASTAFIRULLAH" lalu saksi mengatakan kepada Pak kades "CAKMNO NI PAK KADES, CAKMNO JALAN KELUARNYO" kemudian pak kades mengatakan "KITO CARI JALAN DAMAI BAE KALO BISA KARNA BUKAN ORANG LAIN MASIH SATU DESA" setelah itu Sdr NATA WIJAYA mengatakan "KU SERAHKAN MASALAH INI SAMO MAMANG LA" lalu saksi, Sdr HOLIDI dan Pak kades datang kerumah terdakwa sesampai disana saksi dan yang lain duduk kemudian saksi mengatakan "PAK AMER ANAK PAK NATA ITU LA NGAKU SAMO ORANG TUONYO, ORANG TUONYO NYAMPAIKAN SAMO KAMI, MACAM MANO PAK AMIR TANGGUNG JAWAB IDAK" lalu terdakwa mengatakan "TOLONG JANGAN DISINI KITO KERUMAH PAK HOLIDI AJO" kemudian kami langsung pergi kerumah sdr HOLIDI sesampai disana kami duduk bersama diruang tamu rumah sdr HOLIDI kemudian terdakwa mengatakan "TOLONG LAH CARI JALAN KELUARNYO CAKMNO CARONYO AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "KITO CARI JALAN DAMAI BAE, CAKMNO CARONY KAU ATUR KAU DENGAN ISTRI KAU, KLAH KACAU PULO KELUARGONYO" lalu terdakwa mengatakan "CAKMNO KALO AKU AJAK NIKAH DILUAR AJO" lalu Pak Kades mengatakan "NGGAK BISA DIKARENAKAN CAYA INI PUNYA ORANG TUA DAN KITA PUNYA ADAT DIDESA" lalu Terdakwa mengatakan "CAKMNO CARONYO AKU SANGGUP NIKAH CAYA" setelah itu terdakwa berpamitan kepada kami

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



dan mengatakan "YO MANG AKU PULANG DULUAN" setelah itu kami bertiga datang lagi kerumah anak korban sesampainya disana sesampai disana masyarakat dan keluarga sdr NATA sudah berkumpul dikarenakan orang sudah ramai dirumah sdr NATA lalu sdr NATA langsung mengatakan "MANG KU LA TERIMO KASIH TADI LA NEMUI AMIR, JADI SEKARANG AKU LA NGAMBIK KEPUTUSAN BAHWA AMIR KAMI LAPOR BAE, NGAMBIK JALAN TERBAIK NYO" tetapi kami bertiga hanya diam lalu pak kades mengantarkan anak korban dan orang tua anak korban melapor kejadian yang dialami oleh anak korban ke polres rejang lebong kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dikarenakan saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelum dan sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut apakah terdakwa ada melakukan kekerasan atau mengancam kepada Anak korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelum dan sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut apakah terdakwa ada membujuk rayu, mengiming-imingkan atau menjanjikan sesuatu kepada anak korban tersebut;
- Bahwa yang dialami oleh anak korban setelah disetubuhi oleh terdakwa tersebut anak korban kebanyakan murung dirumah dan anak korban hamil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Inisial AM telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa jelaskan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur tersebut terjadi sekitar pada awal bulan Juli 2018 sekitar jam 20.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah INISIAL CY Als CAYA Binti NATA WIJAYA, dan terdakwa ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kerumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak korban tidak terkunci kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang lalu terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban, pada saat di dalam kamar terdakwa langsung merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban sendiri sedangkan terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



- kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton TV;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir kali dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah Anak korban sambil memanggil "TA" Mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "ADO BAPAK KAU DIRUMAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK" lalu terdakwa mengatakan "KEMANO BAPAK KAU?" lalu Anak korban menjawab "KERJO" lalu terdakwa mengatakan "ADEK KEK MAK KAU KEMANO?" lalu Anak korban menjawab "ADEK MAIN, MAK KERJO" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban;
  - Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan anak korban dengan bantuan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya;
  - Bahwa selanjutnya Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO" setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" Lalu terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumah terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban. Setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO, KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI, KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa masih tergolong anak dan masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar baju dress warna merah dan hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yakni dan antara Anak korban dengan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga yang mana nenek dari ayah Anak korban sepupu dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi Anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali);
- Bahwa benar kejadian tersebut yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib di didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan yang terakhir pada bulan Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan untuk yang kedua hingga yang kesembilan Anak korban lupa kapan kejadian tersebut namun setiap terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut selalu didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga. Lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra (BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa benar yang terakhir cara terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya;
- Bahwa benar kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO";
- Bahwa benar yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah terdakwa masuk kedalam kerumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



korban tidak terkunci, kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung mengenakan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban;

- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton tv;
- Bahwa benar yang terakhir pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wib ada yang datang kerumah Anak korban sambil memanggil "TA" mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada "ADO BAPAK KAU DIRUMAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK" lalu terdakwa

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



mengatakan "KEMANO BAPAK KAU?" lalu Anak korban menjawab "KERJO" lalu terdakwa mengatakan "ADEK KEK MAK KAU KEMANO?" lalu Anak korban menjawab "ADEK MAIN, MAK KERJO" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban;

- Bahwa benar pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluannya dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab " IYO";
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban;
- Bahwa benar setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH. GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO. KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI. KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan atau tidak namun Anak korban merasakan seperti ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar setiap setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang;
- Bahwa benar selama 10 (sepuluh) kali terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keempat terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang keenam terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ke tujuh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedelapan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kesembilan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kesepuluh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut Anak korban gunakan untuk jajan dan membayar uang buku LKS;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir Anak korban bertemu dengan terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa secara langsung tersebut pada bulan Agustus 2018 dan Anak korban berkomunikasi dengan terdakwa yang terakhir pada bulan Januari 2019;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban didalam rumah Anak korban tersebut orang tua Anak korban tidak ada dirumah yang mana orang tua Anak korban sedang bekerja sedangkan Anak korban sendirian dirumah;
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak korban selain terdakwa;
- Bahwa benar yang Anak korban alami akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Anak korban tidak menstruasi sudah 5 (lima) bulan dan pada saat Anak korban melakukan visum dan tes kehamilan di rumah sakit umum daerah curup Anak korban dinyatakan positif hamil;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung mengenakan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban dan pada saat sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada menarik tangan Anak korban dan setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa ada mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO";
- Bahwa benar sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada membujuk Anak korban yangmana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban menggunakan 1 (satu) lembar daster lengan pendek berwarna merah dan hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru, 1 (satu) lembar BH warna hijau;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ;

**Ad.1. Unsur SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Inisial AM, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas



terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : Inisial AM, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : Inisial AM, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata elemen unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tindak pidana adalah si pelaku mempunyai niat atau kehendak dari dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan dalam unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah peristiwa masuknya dan perpaduan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/TAMB/RL/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunawan Firmansyah, S. Sos, MSi selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang menerangkan bahwa di Lubuk Kembang pada tanggal Tujuh belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama INISIAL CY anak kesatu dari suami isteri antara Nata Wijaya dan Siti Rokiah sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Usia Anak korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi Anak korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali) dimana kejadian tersebut yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib di didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan yang terakhir pada bulan Agustus sekitar pukul 14.00 Wib di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan untuk yang kedua hingga yang kesembilan Anak korban lupa kapan kejadian tersebut namun setiap terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut selalu didalam rumah Anak korban di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan "DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO" lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa

*Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban, lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra (BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "KONA DUIT" lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa;

Menimbang, bahwa yang terakhir cara terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban. Pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban dan selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban. Setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab "IYO";

Menimbang, bahwa yang pertama pada bulan Juli 2018 sekitar jam 13.00 Wib pada saat Anak korban sedang menonton tv dirumah terdakwa masuk kedalam kerumah Anak korban yang mana pada saat itu pintu rumah Anak korban tidak terkunci, kemudian Anak korban terkejut dan langsung berdiri lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



LAYAN AKU” sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan Anak korban mengikuti dari belakang untuk masuk kedalam kamar juga lalu terdakwa merebahkan badan Anak korban keatas kasur sambil terdakwa mengatakan “DIAM, JANGAN BANYAK NIAN BESUARO” lalu terdakwa langsung menaikan baju daster yang Anak korban gunakan sebatas leher dan terdakwa membuka Bra (BH) serta celana dalam Anak korban dan kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa berada di atas badan Anak korban lalu terdakwa langsung mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban seperti mencari lubang kemaluan Anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya, lalu Anak korban menggunakan celana dalam dan Bra(BH) Anak korban serta terdakwa menggunakan celana dan celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “KONA DUIT” lalu Anak korban mengambil uang dari tangan terdakwa dan Anak korban tidak ada mengatakan apa-apa kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan keluar dari rumah Anak korban dan Anak korban langsung melanjutkan menonton tv;

Menimbang, bahwa yang terakhir pada bulan Agustus 2018 sekitar jam 14.00 Wib ada yang datang kerumah Anak korban sambil memanggil “TA” mendengar ada yang memanggil tersebut Anak korban keluar rumah dan melihat yang datang tersebut terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada “ADO BAPAK KAU DIRUMAH?” lalu Anak korban menjawab “IDAK” lalu terdakwa mengatakan “KEMANO BAPAK KAU?” lalu Anak korban menjawab “KERJO” lalu terdakwa mengatakan “ADEK KEK MAK KAU KEMANO?” lalu Anak korban menjawab “ADEK MAIN, MAK KERJO” setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah Anak korban dan terdakwa menarik tangan kiri Anak korban mengajak masuk kedalam kamar Anak korban dan pada saat didalam kamar Anak korban tersebut terdakwa merebahkan badan Anak korban

*Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



diatas kasur lalu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban sehingga Anak korban dalam keadaan bugil dan setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban dengan posisi terlentang dan terdakwa diatas badan Anak korban lalu terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dan terdakwa meraba-raba lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa mencium-cium payudara, leher dan pipi Anak korban dan kemudian terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya dengan bantuan tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak korban lalu terdakwa memaju mundurkan batang kemaluannya didalam lubang kemaluan Anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu Anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan selanjutnya terdakwa mencabut batang kemaluannya dan kemudian Anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya setelah selesai terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab " IYO";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban "KAU NDAK NIKAH?" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK" kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan langsung keluar pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib Anak korban menelpon terdakwa namun dikarenakan Anak korban tidak ada pulsa telpon tersebut mati kemudian terdakwa kembali menelpon Anak korban dan setelah itu Anak korban mengatakan kepada terdakwa "NEK AKU IDAK ADO HALANGAN (MENSTRUASI) LAGI, CAKMANO?" lalu terdakwa mengatakan "KALAU KAU NDAK NIKAH GEK, SIAP-SIAP BARANG KAU GEK AKU USAHAKAN JUAL MOBIL KO KITO PAI" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK AKU TAKUT NGOMONG KE ORANG TUO AKU MASIH NDAK SEKOLAH. GEK ORANG TUO AKU MALU" lalu terdakwa mengatakan "KALAU MALU, KITO JUGO IKUT MALU TAPI BIARLAH CUMA DIOMONG-OMONG ORANG BERAPO BULAN AJO. KITO PAI TINGGAL DI LEBONG" lalu Anak korban menjawab "IDAK NDAK NEK, AKU IDAK BERANI. KALAU BISA CARI SOLUSI LAIN" lalu terdakwa mengatakan "CUMA ITULAH SOLUSI NYO" lalu Anak korban menjawab "BELUM SIAP KALAU NIKAH NEK" lalu terdakwa

*Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, SIAP-SIAPKAN LAH BARANG KAU" setelah itu Anak korban menjawab "IYO" kemudian telpon tersebut mati;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut Anak korban tidak melihat terdakwa ada mengeluarkan cairan atau tidak namun Anak korban merasakan seperti ada cairan yang keluar dari batang kemaluan terdakwa di dalam lubang kemaluan Anak korban dan setiap setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang;

Menimbang, bahwa selama 10 (sepuluh) kali terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keempat terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang keenam terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ke tujuh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedelapan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kesembilan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kesepuluh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut Anak korban gunakan untuk jajan dan membayar uang buku LKS;

Menimbang, bahwa terakhir Anak korban bertemu dengan terdakwa dan mengobrol dengan terdakwa secara langsung tersebut pada bulan Agustus 2018 dan Anak korban berkomunikasi dengan terdakwa yang terakhir pada bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak korban didalam rumah Anak korban tersebut orang tua Anak korban tidak ada dirumah yang mana orang tua Anak korban sedang bekerja sedangkan Anak korban sendirian dirumah;

Menimbang, bahwa yang Anak korban alami akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Anak korban tidak menstruasi sudah 5 (lima) bulan dan pada saat Anak korban melakukan visum

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



dan tes kehamilan di rumah sakit umum daerah curup Anak korban dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada membujuk Anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban merupakan Anak dibawah umur dan korban masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban mengakibatkan pada Anak Korban terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tes kehamilan positif sesuai dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : 040 / 40 / A.2 / RM / II / 2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, dimana telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki milik Terdakwa dan anggota kemaluan perempuan milik Anak Korban, dimana alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa sempat memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dimana Terdakwa berbuat hal tersebut karena tergiur dengan tubuh Anak Korban dan kedekatan serta keintiman Anak Korban dengan Terdakwa, kondisi rumah yang sepi memicu Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, ada beberapa hal yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, antara lain :

- Bahwa selama 10 (sepuluh) kali terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut terdakwa selalu memberikan Anak korban uang yang mana yang pertama kali terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa memberikan Anak korban uang

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keempat terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang keenam terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang ke tujuh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedelapan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kesembilan terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kesepuluh terdakwa memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap terdakwa menyetubuhi Anak korban yang pertama terdakwa ada membujuk Anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "IKONA ADO DUIT, TAPI KAU LAYAN AKU" sambil memperlihatkan uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak korban dan yang terakhir terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setiap menyetubuhi Anak korban maka Terdakwawalah yang berinisiatif untuk memulai dilakukan persetubuhan dengan membuka baju dan celana Anak Korban;
- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak korban "JAGO MENSTRUASI KAU TU" lalu Anak korban menjawab "IYO" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban "JANGAN SAMPAI GEK ADO YANG TAU" lalu Anak korban menjawab " IYO";

dengan melakukan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan bujuk rayu baik ketika proses pemanasan sebelum bersetubuh maupun selama persetubuhan yaitu mengatakan untuk melayani Terdakwa, membuka celana, baju, Bra (BH) dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memberikan uang setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sehingga membuat Anak korban tidak berdaya mau mneneruti kata-kata Terdakwa, dan dengan kondisi Anak Korban yang menurut tersebut memudahkan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban walaupun ada beberapa kali tindakan menolak dari Anak Korban, hal tersebut tidak mempengaruhi Terdakwa untuk

*Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban, dimana akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya kualifikasi beberapa elemen dalam unsur ini yaitu melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka unsur ke-2 ini dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilarang melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur ke-2 disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu yaitu dilarang melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa Anak Korban juga mempunyai andil terhadap terjadinya persetubuhan tersebut dengan membuka peluang lebar kepada Terdakwa untuk menyetubuhinya, yaitu :

- Anak Korban selalu meladeni permintaan terdakwa untuk bersetubuh;
- Anak Korban tidak berusaha untuk berontak atau berteriak saat Terdakwa membuka pakaian anak korban;
- Bahwa anak korban selalu menerima uang yang diberikan oleh Terdakwa setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban mengatakan “IYO AAKAN MENJAGA MENSTRUASI”, disini Anak Korban memberikan ijin Anak untuk mengeksplorasi alat kelamin Anak Korban dengan kemaluan Terdakwa;
- Anak Korban mengetahui kalau bertemu dan main kerumah, Terdakwa ada kemungkinan Anak Korban akan diajak untuk bersetubuh akan tetapi Anak Korban tetap mau ketika diajak bersetubuh oleh Terdakwa;

akan tetapi hal tersebut diatas bukanlah merupakan alasan membenarkan ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, melainkan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan, yaitu melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat, sehingga terhadap Terdakwa dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Terdakwa tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kepada pelaku pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidanan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanan penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju Dres warna merah dan hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Oleh karena fakta di persidangan barang barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Inisial CY Alias Caya Binti Nata Wijaya, maka sudah sepantasnya Majelis memerintahkan agar barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Inisial CY Alias Caya Binti Nata Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang masih merupakan cucu Terdakwa

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Inisial AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju Dres warna merah dan hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban Inisial CY Alias Caya Binti Nata Wijaya;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWANI, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)